

ASN Mudik Bisa Dipecat

KARAWANG, RAKA - Upaya mencegah penyebaran corona tidak hanya dilakukan dengan melarang masyarakat umum mudik, hal sama berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ngeyel, siap-siap kena sanksi.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Jajang Jaenudin

► *Baca ASN... Hal 10*

Kategori Sanksi Mudik ASN

● KATEGORI I

ASN yang mulai mudik sejak 30 Maret 2020 bertepatan dengan penerbitan SE Menpan-RB 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Bagi ASN. Ini masuk dalam hukuman ringan.

► SANKSI

Teguran lisan, tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis

● KATEGORI II

ASN yang mudik pada 6 April 2020 bertepatan dengan penerbitan SE Menpan-RB 41/2020 atas perubahan SE yang sebelumnya. Ini masuk hukuman disiplin sedang

► SANKSI

Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, sampai penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

● KATEGORI III

Bagi ASN yang mudik pada 9 April 2020 bertepatan dengan penerbitan SE Menpan-RB 46/2020. Ini masuk hukuman disiplin berat.

► SANKSI

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian tidak hormat.

